



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1463/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/3882 tanggal 15 Agustus 2022 Hal Permohonan Penetapan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Blora;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1463/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Pandu Herpri Sasongko, Sp.PD	198111302009031004	Pembina, IV/a	Ketua	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora
2	dr. Eko Puji Santoso	198206242010011026	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora
3	dr. Priyanto	197812082006041009	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora
4	dr. Atik Sukandini	196808312002122004	Pembina Utama, IV/c	Anggota	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora
5	dr. Ely Kristiana Dewi	197804062009032001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora
6	Alnova Rezza Adhitama, SE, M.Ak	198111282006041008	Pembina, IV/a	Tata Usaha	RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

